

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40 - 41
Jakarta Selatan

No. : 043/Tata Usaha/1981

KEPADA

Ba. 59/sek/bm. n F/10/81.

Yth. Kepala SMA Negeri 48.....
d/a Kepala SMA 22.....
di-.....
Jakarta.

SURAT PENGANTAR

NO.	YANG DIKIRIMKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Salinan S.K. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 14 Juli 1981 No.: 0220/0/1981 tentang : Penunggalan Sekolah.	1 (satu) ex.	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan mohon dipergunakan seperlunya. Terima Kasih.

Catatan 1

Mohon disampaikan

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Sekretaris,

U.b.

Sub Bagian Tata Usaha,



RACHMAT NS.

NIP. : 130074598

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220 /O/1981

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut diatas cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
- d. bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222h/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/1/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a ✓ : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat :

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI.
26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Dj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

(Soejoto, S.H.)

NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6	7
	53	SMP Negeri 207 Jakarta	Filial SMP Negeri 21 Jakarta	Kebon Jeruk	Kota Administratip Jakarta Barat	
	54	SMP Negeri 208 Jakarta	Filial SMP Negeri 20 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratip Jakarta Timur	
	55	SMP Negeri 209 Jakarta	Filial SMP Negeri 24 Jakarta	Kramat Jati	Kota Administratip Jakarta Timur	
	56	SMP Negeri 210 Jakarta	Filial SMP Negeri 102 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratip Jakarta Timur	
	57	SMP Negeri 211 Jakarta	Filial SMP Negeri 98 Jakarta	Kalibata	Kota Administratip Jakarta Timur	
	58	SMA Negeri 47 Jakarta	Filial SMA Negeri 29 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratip Jakarta Selatan	
	59	SMA Negeri 48 Jakarta	Filial SMA Negeri 22 Jakarta	Kramat Jati	Kota Administratip Jakarta Timur	
	60	SMA Negeri 49 Jakarta	Filial SMA Negeri 28 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratip Jakarta Selatan	
	61	SMA Negeri 50 Jakarta	Filial SMA Negeri 12 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratip Jakarta Timur	
		SMA Negeri 51 Jakarta	Filial SMA Negeri 26 Jakarta	Kramat Jati	Kota Administratip Jakarta Timur	